



**P U T U S A N**

**Nomor 1309 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIFTACHUL AMIN ;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 16 September 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok Jati CC-10, RT 33 RW 9, Kelurahan Jati,  
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,  
Domisili : Perumahan Summerset Blok GF-7  
Nomor 21 Kecamatan Lakarsantri, Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309*



1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miftachul Amin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Tanda Terima dari PT. Developer Properti Indoland, tanggal 01 April 2019, Nomor Kuitansi : DPI-Land/GEM/002.III/2019, Nomor Unit : DD B2, terima dari ANITA RIZKY AGUSTINA, Nominal : Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran: 1 (satu) unit rumah di Cluster Jawa Citruss-Grand Emerald Malang, Surat Pemesanan Rumah *Buy Back Guarantee*, tanggal 30 Maret 2019, No. Penjualan : DPI-LAND/JV-GEM/BBG-001.III.2019, Nama Pembeli : ANITA RIZKY AGUSTINA, *Adendum* Surat Pemesanan Rumah *Buy Back Guarantee* dari PT. Developer Properti INDOLAND tertanggal 01 April 2019, Surat Pemesanan Rumah (SPR) No. Penjualan 0000067, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama GATOT DJATMIKO, tertandatangan MIFTACHUL AMIN dan terstempel Grand Emerald Malang, Surat Pemesanan Rumah (SPR) No. Penjualan 0000068, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama GATOT DJATMIKO, tertandatangan MIFTACHUL AMIN dan terstempel Grand Emerald Malang, Tanda Terima PT. Developer Properti Indoland No. 0000351, tanggal 15 Oktober 2017, untuk pembayaran UTJ 1 (satu) unit rumah di Grand Emerald Malang, Tanda Terima PT. Developer Properti Indoland No. 0000352, tanggal 15 Oktober 2017, untuk pembayaran UTJ 1 (satu) unit rumah di Grand Emerald Malang, Bukti Pembayaran yang dikeluarkan PT. Developer Properti Indoland Nomor Kuitansi : 0000007 Nomor Unit : CC C 68, tanggal 23 Oktober 2017, Nominal Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) diterima dari GATOT

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJATMIKO, Bukti Pembayaran yang dikeluarkan PT. Developer Properti Indoland Nomor Kuitansi : 0000006 Nomor Unit : CC C 70, tanggal 23 Oktober 2017, Nominal Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) diterima dari GATOT DJATMIKO, Salinan *Waarmerking* Akta Perjanjian Perjanjian pengikatan Jual Beli Nomor 195/SGNV/2017 tanggal 04 November 2017 di Notaris dan PPAT SUGIANTO, SH., M.Kn, Salinan *Waarmerking* Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 194/SGNV/2017 tanggal 04 November 2017 di Notaris dan PPAT SUGIANTO, SH., M.Kn., Fotokopi *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No. 0000160/151220/340/SG1VV/ 2020 tanggal 14 Desember 2020, Fotokopi Surat Pemesanan Rumah, No. Penjualan : 0000133, tanggal 28 Februari 2018, atas nama SAMUEL DANIEL TOEMALI (anaknya), Nama Perumahan Grand Emerald Malang, Lokasi Desa Gondangwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Type 30 Cluster CC B Kavling 99, Luas tanah 60 M2, Harga Pembelian Rp143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah), Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terima dari GUNADI WIBOWO TOEMALI, DRS, untuk pembayaran UTJ 1 (satu) unit rumah Grand Emerald Malang, tanggal 18 Februari 2018, 18 (delapan belas) lembar tanda terima yang dikeluarkan PT. Developer Properti Indoland terkait pembayaran 1 (satu) unit Grand Emerald Malang dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 28 Januari 2020, 18 (delapan belas) bukti transfer melalui Internet Banking yang dikirim ke rekening Bank BCA dengan No. Reg : 6155661899 atas nama Developer Properti Indoland, Salinan *Waarmerking* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 304/SG/W/2018, tanggal 08 Maret 2018 di Notaris dan PPAT SUGIANTO, SH., M.Kn, *Adendum* Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No. 0000160/151220/340/SG/W/2020, tanggal 14 Desember 2020, Surat Pemberitahuan Nomor : 0000128/14052020

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/304/SG/W/2018, tanggal Bulan Mei 2020, tertandatangani  
MIFTACHUL AMIN;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftachul Amin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang Bukti selengkapya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 11 Mei 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 710/PID/2023/PT SBY tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kpn., tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



1. Menyatakan Terdakwa Miftachul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftachul Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang Bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 11 Mei 2023;Tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kpn *juncto* Nomor 710/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kpn *juncto* Nomor 710/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Developer Properti Indoland yang merupakan pengembang dari Perumahan Grand Emerald Malang;
  2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menawarkan Perumahan Grand Emerald Malang yang berada di Dusun Wiloso, Desa Gondangwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mulai harga sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) melalui siaran radio di Radio Suara Surabaya (SS), siaran TV SBO dan Metro TV lokal Jawa Timur untuk hadir di acara Gathering Customer dengan cara melalui SMS/WA ke nomor Marketing dengan menuliskan nama dan alamat;
  3. Bahwa ada sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang baru membayar DP (*down payment*) dan yang mengangsur, sedangkan yang sudah membayar lunas ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



dimana kebanyakan mereka mengambil di Blok CC dengan harga rata-rata sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

4. Bahwa jumlah uang yang sudah diterima PT Developer Properti Indoland dari para *customer* terkait penjualan unit rumah di Perumahan Grand Emerald Malang adalah kurang lebih sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
5. Bahwa Terdakwa belum bisa membangun unit rumah walaupun sudah ada yang mengangsur dan membayar lunas, karena Terdakwa perlu dana *invest* (pinjaman) sedangkan dana tersebut belum cair sebab perumahan yang Terdakwa jual tidak melalui KPR, sehingga Terdakwa tidak mampu meneruskan pembangunan unit rumah di Perumahan Grand Emerald Malang tersebut;
6. Bahwa jumlah uang yang sudah diterima PT Developer Properti Indoland dari para *customer* terkait penjualan unit rumah di Perumahan Grand Emerald Malang adalah kurang lebih sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), dimana uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk pengadaan lahan, operasional kantor dan untuk pembangunan fasilitas perumahan berupa pengurukan, pintu utama dan rumah contoh dan untuk mengadakan promosi perumahan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa sebagai Direktur PT Developer Properti Indoland yang merupakan pengembang dari Perumahan Grand Emerald Malang telah menerima uang dari pembeli sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), namun perumahan yang dijanjikan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309





Terdakwa tidak pernah dibangun atau diserahkan kepada para pembeli yang telah membayar lunas maupun angsuran;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, adalah telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, telah dengan mempertimbangkan perkara lain yang belum diputus atas nama Terdakwa dalam perkara Nomor 619/Pid.B/2022/PN Kpn;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MIFTACHUL AMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP: 19600121 199212 1001**

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1309*